



PUTUSAN

NOMOR : 236/Pdt.G/ 2010/PA PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN PEMBATALAN HIBAH antara : -----

- 1. PENGGUGAT 1,** laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
- 2. PENGGUGAT 2,** laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1) KUASA PENGGUGAT 1, SH. 2) KUASA PENGGUGAT 2, SH. 3) KUASA PENGGUGAT 3, SH. (Advokat / Pengacara) yang berkantor di Jl. PB. Sudirman No. 86 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/AKHTI/2010 tanggal 12 Juni 2010, untuk selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT; -----

LAWAN

TERGUGAT, perempuan, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT , SH. (Advokat dan Konsultan Hukum KUASA TERGUGAT & REKAN) yang berkantor di Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ADV.EZ & RKN/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ;-----



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dibawah Register Nomor : 236/Pdt.G/2010/PA.PRA., tertanggal 24 Juni 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: -----

- 1.1. Tanah atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) seluas \pm 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman (Tanah sengketa 1.2.) ; -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan Tanah Amaq Nisah; -----

- 1.2. Tanah atas nama Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) seluas \pm 3.117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : Tanah PENGGUGAT 1(tanah sengketa 1.1.); -----

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum ; -----

- Sebelah Timur : Pantai; -----

- Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum; -----



2. Bahwa pada tahun 2007 Para Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah-tanah sengketa miliknya secara bersama-sama, namun karena belum mempunyai biaya, maka keinginan tersebut ditangguhkan; -----
3. Bahwa mengetahui hal itu, tanpa setahu Para Penggugat secara diam-diam ternyata Tergugat juga berusaha mengurus surat-surat maupun administrasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama Tergugat sendiri; -----
4. Bahwa salah satu syarat yang diperlukan adalah dasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa yang dimohonkan sertifikat. Untuk dapat memenuhi syarat tersebut ternyata Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Hibah dimana untuk tanah sengketa 1.1 Tergugat membuat Surat Pernyataan Menerima Hibah dari Inaq Setip tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan untuk tanah sengketa 1.2 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Penggugat 2 tertanggal 24 Pebruari 2007 sedangkan Para Penggugat tidak pernah menandatangani / menjempol surat hibah dimaksud; -----
5. Bahwa ketika permohonan Tergugat sedang dalam proses di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah, para Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sedang menguruskan sertifikat atas tanah sengketa dengan maksud untuk dapat menjualnya bahkan telah menerima panjar atas tanah sengketa tersebut dari pihak ketiga dan bagian dari panjar itulah yang dipergunakan untuk membiayai penerbitan sertifikat atas tanah sengketa; -----
6. Bahwa mengetahui hal tersebut, Para Penggugat sangat keget atas sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, sehingga Para Penggugat segera mengajukan keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah agar tidak menindak lanjuti permohonan sertifikat hak atas tanah sengketa milik Penggugat atas nama Tergugat, dan Para Penggugat megajukan



permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sengketa atas nama Para Penggugat sendiri; -----

7. Bahwa Tergugat mempertahankan kepemilikan tanah sengketa atas namanya karena telah menerima hibah dari Inaq Setip dan Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) meskipun secara de facto tanah sengketa tetap dalam penguasaan Para Penggugat; -----

8. Bahwa oleh karena hibah yang diterima Tergugat atas nama sengketa 1.1. dari Inaq Setip (orang yang tidak berhak atas tanah sengketa 1.1.) dan hibah atas tanah sengketa 1.2. dari Nuraman (Penggugat 2) tidak pernah terjadi, hanya merupakan rekayasa Tergugat sebagai formalitas untuk memenuhi syarat sebagaimana disebut dalam point 4 diatas dan karena hibah tersebut telah disalah gunakan dan untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri, maka hibah atas sengketa tersebut cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum; -----

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat; -----
3. Menyatakan hukum hibah atas tanah sengketa 1.1. dari Inaq Setip kepada Tergugat (Tergugat) dan hibah atas tanah sengketa 1.2. dari Nuraman (Penggugat 2) kepada Inaq Su (Tergugat) adalah tidak sah karenanya harus dibatalkan; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan yang masing-masing juga didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak menempuh perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. FAUZI, SH. yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 Agustus 2010 ternyata mediasi tidak berhasil / gagal; -----

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit dilakukan perbaikan redaksional terhadap surat gugatan tersebut; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- a. bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat sepanjang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; -----
- b. bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pont 1 (1.1), 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, fakta sebenarnya adalah bahwa Tergugat memperoleh hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitu dari pemberian orang tua Tergugat yang bernama INAQ SETIP dan saudara sepupu Tergugat yang bernama NURAMAN kepada SERAMIN Alias INAQ SU tertanggal 24 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan para saksi, Kepala Dusun dan Kepala Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa antara Tergugat dengan Penggugat 1 (Gemur alias Bapak Rami) sama sekali tidak memiliki hubungan hukum terhadap materi gugatan pembatalan hibah yang digugat dalam proses gugatan ini, hal ini dikarenakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dan atau tidak mengambil tanah hak milik Penggugat 1 (Gemur alias Bapak Rami) dalam proses penerbitan sertifikat di BPN Praya; -----

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui; -----
- b. bahwa justru dasar kepemilikan Tergugat berupa Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Mei 2008 dari Inaq Setip (seorang yang tidak mempunyai hak atas tanah sengketa 1.1.) dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 24 Pebruari 2007 dari Nuraman (Penggugat 2) yang tidak pernah menanda tangani surat pernyataan hibah tersebut yang harus dibatalkan, karena hibah tersebut telah nyata-nyata tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hibah yang berlaku dimana hibah harus diberikan oleh orang yang berhak dan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimiliki sementara tanah sengketa 1.1. adalah milik Penggugat 1 (bukan harta milik Inaq Setip) dan tanah sengketa 1.2. merupakan satu satunya tanah milik Penggugat 2; -----
- c. bahwa Tergugat merasa tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I namun kenyataannya terhadap tanah sengketa yang dikuasai Penggugat 1 sampai saat ini telah dimanipulasi oleh Tergugat dan diajukan penerbitan sertifikat atasnya dengan menyatakan telah menerima pemberian atas tanah sengketa 1.1. dari Inaq Setip; -----
- d. bahwa Tergugat sama sekali tidak dapat membatah penguasaan para Penggugat atas tanah sengketa, kecuali hanya mendalilkan telah menerima hibah, sehingga sangat jelas bahwa upaya Tergugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa dengan memanipulasi dasar kepemilikannya tersebut dilakukan tanpa



sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah, untungnya upaya tersebut segera diketahui oleh para Penggugat sehingga para Penggugat melakukan pencegahan upaya pensertifikatan atas tanah sengketa atas nama Tergugat sekaligus melakukan upaya hukum untuk membatalkan hibah yang direkayasa Tergugat tersebut dengan mengajukan perkara ini; -----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- a. bahwa Tergugat tetap dalam jawaban Tergugat semula dan menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat sepanjang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat; -----
- b. bahwa replik Penggugat hanyalah bersifat pengulangan – pengulangan dari materi gugatan yang tanpa didasari data-data dan fakta hukum (kebenaran materiil); -----
- c. bahwa replik Penggugat poin 2 dan 3 yang intinya menyatakan telah terjadi manipulasi dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat terhadap dokumen dokumen Penggugat 1 dalam rangka pengurusan sertifikat hak milik di BPN Praya adalah merupakan sikap inkonsistensi Penggugat terhadap gugatannya yang mendalilkan telah memberikan hibah kepada Tergugat serta bentuk ketidakcermatan Penggugat dalam meneliti dan menelaah data-data yang diajukan oleh Tergugat dalam mengajukan sertifikat hak milik di BPN Praya; -----

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Mei 2010 dan dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data riil dilapangan sebagai berikut : -----



- a. Obyek sengketa 1.1 yang didalilkan dalam posita atas nama Gemur alias Bapak Rami terletak di Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman (tanah sengketa 1.2); -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----

- b. Obyek sengketa 1.2 yang didalilkan dalam posita atas nama Nuraman Bin Amaq Nuraman terletak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 3.117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Gemur al. Bp. Rami (tanah sengketa 1.1); -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum; -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa; -----

- a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tahun 2008 atas nama NURAMAN yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1.);
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tahun 2008 atas nama BAPAK RAMI yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.); -----
- c. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3.); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon tertanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4.); -----
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 101/12/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat oleh Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5.); -----
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6.); -----
- g. Fotokopi permohonan HM, HGB, HP dan HPL tertanggal 20 Desember 2008 atas nama Nuraman / Bapak Rami yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7.); -----
- h. Fotokopi Tanda – Tanda Batas Bidang Tanah atas nama Nuraman / Bapak Rami tanggal 19 Desember 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.8.); -----
- i. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.9.); -----
- j. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nuraman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.10.); -----
- k. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Bapak Rami yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.11.); -----
- Bahwa disamping alat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan empat orang saksi, masing – masing : -----
1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga; -----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat berselisih soal tanah di Dusun Gerupuk Desa Sengkol dan saksi juga tahu obyek yang disengketakan tersebut dengan batas-batas; sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Sali, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Nasum, sebelah Timur berbatasan dengan Pantai dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Gantrum -----
- Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Amaq Nuriye ayah Amaq Nuraman saksi mendapat cerita dari Kepala Dusun Bekung; -----
- Bahwa Inaq Setip adalah saudara perempuan Amaq Nuriye sedang Gemur adalah cucu dari adiknya Amaq Nuriye adapun Inaq Su adalah anak Inaq Setip; -----
- Bahwa Inaq Setip sudah lama meninggal dunia dan kapan persisnya meninggal dunia saksi tidak ingat lagi; -----
- Bahwa setelah Inaq Setip (Ibunya Tergugat) meninggal dunia maka tanah tersebut beralih kepada Inaq Su (Tergugat); -----
- Bahwa saksi pernah disuruh / diserahi oleh Inaq Su (Tergugat) untuk menjualkan tanah dimaksud tetapi ketika data / peta klasiran saya lihat ternyata tanah tersebut bukan saja milik Tergugat tetapi dimiliki tiga orang yaitu Inaq Setip (Ibu Tergugat) yang memiliki tanah seluas ±30 are (bagian selatan), Nuraman memiliki tanah seluas ±31 are (bagian tengah) dan Gemur alias Bapak Rami memiliki tanah seluas ±43 are (bagian Utara); -----
- Bahwa data / peta klasiran saksi dapat tahun berapa saya tidak ingat lagi; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis beralihnya tanah sengketa tersebut dari Amaq Nuriye kepada 3 (tiga) orang yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa saat tanah tersebut dikuasai 3 orang, tidak ditanami apa – apa; -----
- Bahwa Tergugat pernah akan mensertifikatkan tanah-tanah sengketa tersebut ke BPN Praya tetapi saksi cegah sebab masalah kepemilikan tanah tersebut masih bermasalah maka setelah itu antara Para Penggugat dan Tergugat pernah membuat suatu kesepakatan tertulis bila Tergugat bersedia memberi uang kepada para Penggugat masing-masing Rp. 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dalam seminggu tetapi kesepakatan tersebut tidak bisa dilaksanakan oleh Tergugat sampai batas waktunya akhirnya batal; -----
- Bahwa kesepakatan tertulis tersebut dicap jempol pertama oleh Bapak Rami lalu Nuraman dan saat itu Bp. Lukman sanggup membawa surat tersebut kepada Inaq Su; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya hibah atau transaksi lain berkaitan dengan tanah sengketa tersebut; -----

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka; -----
- Bahwa antara Penggugat 1 dengan Penggugat II tidak bersaudara, tetapi Ibunya Penggugat 1 bersaudara dengan Amaq Nuriye; -----
- Bahwa tanah yang disengketa tertetak di Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut seluas \pm 2 Ha 20 are berasal dari tanahnya Amaq Nuriye ayah dari Nuraman dengan batas-batas; Sebelah Barat : tanah Amaq Gantrum, Sebelah



Utara : tanah Amaq Sali, Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum dan Sebelah

Timur : Pantai / Laut; -----

- Bahwa Amaq Nuriye telah meninggal dunia disaat saksi masih jejak; -----
- Bahwa setelah Amaq Nuriye meninggal dunia, tanah yang asalnya di kuasai oleh Amaq Nuriye lalu dikuasai oleh Nuraman dan ditanami padi, kedelai, ubi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hibungan antara Inaq Setip dengan Amaq Nuriye; -----
- Bahwa saksi mengetahui bila Inaq Setip pernah mengerjakan tanah sengekata tersebut tetapi hanya pinjam kepada Nuraman setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya hibah dari Nuraman dan Inaq Setip kepada Inaq Su; -----

3. Nama **SAKSI III PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan apa – apa dengan mereka; -----
- Bahwa Tergugat (Inaq Su) adalah anak kandung Inaq Setip yang pernah mengadu pada saksi ketika saksi bertugas di Polsek Sengkol; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejarah tanah sengketa yang diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah negara; -----
- Bahwa pada tahun 1998 Inaq Setip mengadu / melapor pada saksi soal tanahnya yang dimasuki oleh anak buah Keliang (Kadus) Bekung sehingga



saat itu saksi memanggil kedua belah pihak yaitu Inaq Setip dan Keliang Bekung; -----

- Bahwa saat berunding tersebut, menurut keterangan Keliang Bekung bila tanah yang dia masuki adalah milik orang tua Nuraman sehingga kalau yang meminta Inaq Setip maka haram bagi Keliang Bekung menyerahkan tetapi kalau yang meminta Nuraman akan dia berikan lalu Nuraman yang meminta kepada Keliang Bekung dan olehnya diserahkan tanah tersebut kepada Nuraman; -----
- Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan kepada Nuraman lalu Inaq Setip datang kepada saksi untuk dimintakan tanah tersebut kepada Nuraman karena ayah Nuraman telah meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi lalu menyaksikan pembagian tanah tersebut dengan pembagian; Paling Utara bagiannya Bapak Rami seluas 4393 M2, ditengah bagiannya Nuraman seluas 3115 M2, dan paling Selatan bagiannya Inaq Setip seluas 16292 M2; -----
- Bahwa saksi menerangkan bagian – bagian tanah tersebut disertai menunjukkan data gambar / dena tanah pembagian yang saksi peroleh dari Kantor PBB Mataram Tahun 1995 yang saksi peroleh melalui tangan Lalu Parsi (Pegawai TU SMA Sengkol); -----
- Bahwa mengenai alasan bagian Inaq Setip yang jauh lebih laus dari Nuraman dan Bapak Rami karena Inaq Setip menguasai tanah tersebut sampai ke gunung; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah – tanah tersebut telah keluar SPPTnya baik atas nama Nuraman, Bapak Rami maupun Inaq Setip tetapi untuk Inaq Setip tidak seluruhnya dinaikkan / diusulkan SPPTnya karena mengingat biayanya yang besar sehingga sebagian saja yang dinaikkan untuk dipajaki; -----



- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Keliang (Kadus) Grobog "Mengapa tidak semua tanah Inaq Setip dinaikkan agar keluar SPPTnya" lalu Keliang (Kadus) Grobog menjawab kalau dinaikkan semua biayanya besar, tho... itu juga tanahnya Inaq Setip; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya peristiwa hibah / pemberian atas tanah – tanah tersebut; -----
 - Tanah yang dulu bagian Inaq Setip lalu dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi sebab beralihnya kepada Amaq Nasum, saksi tidak tahu; -----
 - Pada sekitar Tahun 2007 / 2008 Para Penggugat mengadu kepada saksi bila tanah-tanahnya diakui menjadi milik Tergugat (Inaq Su) dengan dasar menerima hibah; -----
 - Bahwa saksi telah menerangkan kepada Tergugat (Inaq Su) bila orang tuanya (Inaq Setip) telah memperoleh bagian sendiri tetapi Tergugat (Inaq Su) menjawab "saya menerima hibah dan surat hibahnya ada di BPN Praya"; ----
 - Bahwa saksi pernah disuruh menanda tangani suatu surat pernyataan dan saat itu diantar oleh suami Inaq Su (Tergugat) ke rumah saya dan tidak ada orang lain sehingga saya sempat tanya kepada Keliang (Kadus) Gerobog tentang hal itu; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah berhadapan langsung dengan Inaq Su, Nuraman dan Inaq Setip yang berkaitan dengan menghibahkan tanah; -----
4. Nama **SAKSI IV PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga; -----



- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah negara; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Rami (Penggugat 1), Nuraman (Penggugat 2) dan Inaq Setip (Ibunya Tergugat) mendapat bagian sendiri-sendiri dari tanah negara tersebut yaitu Bapak Rami \pm 43 are, Nuraman \pm 31 are dan Inaq Setip dapat lebih luas dan luasya saksi tidak tahu persis karena sampai digunung; -----
- Bahwa tanah – tanah yang Para Penggugat dan Inaq Setip kuasai ada SPPTnya dan saksi pernah mengetahui SPPT tersebut; -----
- Bahwa tanah bagian Inaq Setip sebagian digarap / dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi mengapa sampai digarap / dikuasai oleh Amaq Nasum saksi tidak tahu; -----
- Bahwa tanah seluas \pm 43 are dan seluas \pm 31 are dikuasai oleh Bapak Rami dan Nuraman sebelum tahun 1999 hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat pernyataan tetapi saksi tidak membacanya karena menurut suami Inaq Su yang menyodorkan surat tersebut mengatakan ”sudah merupakan hasil musyawarah” dan kata suaminya Inaq Su surat tersebut digunakan untuk mengurus sertifikat tetapi atas nama siapa sertifikat tersebut saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saat saksi menanda tangani surat tersebut, Inaq Setip telah lama meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi tidak pernah langsung berhadapan dengan Inaq Setip, Inaq Su dan Nuraman berkaitan dengan hibah tanah, tetapi saksi hanya disodori surat dan disuruh tanda tangan; -----
- Bahwa Tergugat (Inaq Su) pernah menggarap tanah seluas \pm 43 are dan seluas \pm 31 are selama 3 (tiga) tahun tetapi sebab apa sampai menggarap tanah tersebut saksi tidak tahu; -----



- Bahwa Inaq Su menggarap tanah seluas ± 43 are dan seluas ± 31 are tersebut setelah berperkara dengan Amaq Nasum; -----

- Bahwa saat surat pernyataan tersebut disodorkan oleh suaminya Tergugat (Inaq Su) kepada saksi, sudah ada cap jempol Inaq Setip; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedang Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Bahwa oleh karena Tergugat membantah dan menolak gugatan dari Penggugat, maka untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 24 Pebruari 2007 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1.); -----
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 26 Mei 2008 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2.); -----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga megajukan dua orang saksi masing-masing bernama : -----

1. Nama **SAKSI I TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga tetapi tidak kenal dengan Tergugat 2; -----
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan yang terletak di Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut tetapi batas-batasnya saksi tahu yaitu sebelah Utara : tanah Amaq Nasum, sebelah Selatan : Gunung, sebelah Timur : Pantai dan sebelah Barat : Amaq Gantrum; -----



- Bahwa saksi tahu tanah yang saksi sebut diatas adalah tanahnya Inaq Setip dan hal itu saksi ketahui dari cerita Inaq Setip; -----
- Inaq Setip sekarang telah meninggal dunia dan meninggalnya sudah lama, saat Inaq Setip meninggal dunia, saksi masih jejak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat punya tanah atau tidak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Tergugat dengan Ibunya (Inaq Setip) pernah bersengketa dengan Amaq Nasum; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengerjakan tanah obyek sengketa atau tidak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Nuraman menghibahkan tanahnya kepada Tergugat; -----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada hibah atau tidak selain yang saksi sebut diatas; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan Penggugat juga tidak keberatan; -----

2. Nama **SAKSI II TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.; -----

Yang mana saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga : -----
- Bahwa saksi tahu obyek dari tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah datang ke lokasi tersebut; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dibuka oleh Inaq Setip yang asalnya dari tanah negara yang dibagi-bagikan untuk digarap warga, hal itu saksi ketahui dari cerita paman saksi yang bernama Amaq Murni; -----



- Bahwa Luas tanah yang digarap oleh Inaq Setip adalah 71 are dengan batas-batas; sebelah Timur : pantai, sebelah Barat : tanah Amaq Gantrum, sebelah Utara : Gunung dan sebelah Selatan : Gunung; -----
 - Bahwa Inaq Setip telah meninggal dunia sejak \pm 5 tahun yang lalu; -----
 - Bahwa antara Amaq Nuriye dengan Inaq Setip adalah bersaudara; -----
 - Bahwa saksi pernah mendengar bila Nuraman pernah diberi tanah seluas 71 are yang disengketakan tersebut oleh Amaq Nuriye tetapi Nuraman tidak mau; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Nuraman punya tanah atau tidak; -----
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan adanya SPPT atas nama Inaq Setip terhadap tanah yang luasnya 71 are, tetapi bila SPPT Penggugat saksi tidak pernah tahu; -----
 - Bahwa saksi pernah tahu antara Amaq Nasum dengan Inaq Setip bersengketa / punya masalah karena tanahnya Inaq Setip diambil oleh Amaq Nasum; -----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Inaq Setip yang diambil oleh Amaq Nasum; -----
 - Bahwa saksi pernah melihat surat hibah Inaq Setip kepada Inaq Su dan saksi diperlihatkan 3 atau 4 tahun yang lalu ketika itu saksi kebetulan ke rumah Inaq Su; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu secara langsung proses hibah antara Inaq Setip dan Nuraman serta Inaq Su. ; -----
 - Bahwa saksi pernah tahu Keliang Bekung menggarap tanah sengketa dengan gadai tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada Inaq Setip; -----
- Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan dasar musyawarah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg. tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa selain perdamaian diatas, Majelis Hakim juga telah menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 dan para pihak sepakat memilih Drs. H. FAUZI, SH. sebagai mediatornya tetapi mediasi juga tidak berhasil / gagal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan dalam posisinya yang selengkapnya sebagaimana ditulis dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Para Penggugat masing-masing memiliki dan menguasai sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut: -----

- Tanah atas nama PENGGUGAT 1 (Penggugat I) seluas \pm 4.395 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sali; -----

Sebelah Selatan : Tanah Nuraman -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan Tanah Amaq Nisah; -----



- Tanah atas nama Nuraman bin Amaq Nuraman (Penggugat 2) seluas ± 3.117 M2

dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Tanah PENGGUGAT 1; -----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum ; -----

Sebelah Timur : Pantai; -----

Sebelah Barat : Tanah H. Gantrum; -----

Penggugat bermaksud mensertifikatkan tanah tersebut tetapi karena tidak punya biaya lalu Penggugat tangguhkan dan hal itu diketahui oleh Tergugat sehingga secara diam-diam Tergugat juga ingin mensertifikatkan tanah dimaksud. Lalu dibuatlah cara kepemilikan tanah-tanah tersebut dengan memanipulasi data seakan-akan menerima hibah dan munculah Surat Pernyataan Hibah dimana untuk tanah sengketa 1.1 Tergugat membuat Surat Pernyataan menerima Hibah dari Inaq Setip tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan untuk tanah sengketa 1.2 Tergugat membuat Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Penggugat 2 tertanggal 24 Pebruari 2007 sedangkan Para Penggugat tidak pernah menanda tangani / menjempol surat hibah dimaksud; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Penggugat dimana Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut dari pemberian orang tua Tergugat (Inaq Setip) dan saudara sepupu Tergugat bernama Nuraman dan hal itu sudah melibatkan Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terhadap orang yang bernama Gemur alias Bapak Rami dan Tergugat tidak mengambil tanahnya; -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dan Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis dan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26 Mei 2008 dan Surat Pernyataan Pemberian Hibah tertanggal 24 Pebruari 2007 sah / mempunyai kekuatan hukum dan apakah benar pada tanggal tersebut telah terjadi prosesi (ijab-qobul) hibah atas tanah sengketa dari Inaq Setip dan dari (Penggugat) Nuraman kepada Tergugat (Inaq Su); -----

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya (vide pasal 283 R.Bg.); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, kedua belah pihak yang berperkara telah mengajukan saksi-saksinya yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya, yang selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), P.10 dan P.11 (Surat Tanda Terima Setoran) adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, tetapi hanya merupakan alat untuk mempermudah penarikan pajak dan oleh karena itu Majelis menilai bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 dan P.10 serta P.11. tersebut dianggap sebagai bukti permulaan dan sebagai alat petunjuk bagi Majelis Hakim sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lain; -----



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan bukti P.4 adalah merupakan akta dibawah tangan (bukan akta autentik) karena pembuatannya ditandatangani sendiri tanpa campur tangan pejabat pemerintah (vide pasal 286 R.Bg.) dan oleh karenanya berdasarkan keadaan tersebut maka bukti P.3. dan bukti P.4 dapat dijadikan Majelis Hakim sebagai petunjuk dan karena itu sebagai bukti permulaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 yang merupakan surat pernyataan yang dibuat Kepala Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah adalah akta dibawah tangan (bukan akta autentik) seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap bukti P.5 sebagai bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah merupakan surat dibawah tangan dan sebagai persyaratan kepemilikan sertifikat atas tanah dan oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) akan dilakukan penelitian baik secara administratif maupun secara riil dilapangan sehingga dengan demikian bukti – bukti tersebut, Majelis Hakim menilai sebagai bukti awal yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 Rbg. sehingga memenuhi syarat formil saksi dan selain itu keterangan empat orang saksi tersebut adalah apa yang dilihat, dialami dan didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, maka diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut: -----



- bahwa para saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan adalah dari tanah negara yang kemudian dibuka oleh Amaq Nuriye atas izin Kepala Desa Sengkol; -----
- bahwa tanah sengketa tersebut sejak lama sudah dikuasai oleh para Penggugat (Penggugat 1 menguasai tanah seluas ± 43 are, Penggugat 2 menguasai tanah seluas ± 31 are) dan orang tua Tergugat bernama Inaq Setip menguasai tanah disebelah selatan tanahnya Nuraman sampai ke gunung (sesuai gambar data pembagian tanah dari Kantor PBB Mataram tahun 1995) Dan sekarang tanah bagian Inaq Setip tersebut dikuasai oleh Amaq Nasum tetapi sebab apa sampai dikuasai Amaq Nasum para saksi tidak ada yang mengetahui; -----
- bahwa saksi ke empat Penggugat pernah disodori surat oleh suami Inaq Su agar surat tersebut ditanda tangani tetapi apa isinya secara persis saksi tidak tahu; ----
- bahwa para saksi tidak pernah mengetahui adanya prosesi (ijab – kabul) hibah terhadap obyek sengketa kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dalam pertimbangan tersebut dibawah ini: -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2 yang mana dari bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa baik bukti surat T.1 maupun T.2 adalah sama-sama merupakan surat dibawah tangan (bukan autentik) yang kedua surat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat sehingga bukti surat tersebut hanya sebagai bukti awal yang masih perlu pembuktian lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan para saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang oleh undang-undang sebagai saksi, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sabagai sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat, maka diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut: -----

- bahwa saksi pertama maupun saksi kedua berbeda dalam menerangkan soal asal usul tanah yang disengketakan, bahwa saksi pertama mengatakan bila tanah sengketa tersebut menurut cerita Inaq Setip adalah tanahnya Inaq Setip dari membuka lahan sendiri tetapi berapa luasnya saksi tidak tahu, sementara saksi kedua menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut asalnya dari Amaq Nuriye yang telah diberikan kepadanya karena Nuraman saat itu diberi namun menolak;
- bahwa kedua saksi Tergugat berbeda dalam menerangkan soal meninggalnya Inaq Setip dimana saksi pertama mengatakan bila Inaq Setip meninggal dunia sudah lama disaat saksi pertama masih jejak sedang saksi kedua mengatakan bila Inaq Setip meninggal dunia sekitar tahun 1995; -----
- bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah tahu adanya prosesi hibah secara langsung hanya saksi kedua pernah diberi tahu oleh Tergugat tentang adanya surat pernyataan hibah tetapi berapa luas tanah yang dihibahkan, saksi tidak tahu; -----
- bahwa para saksi juga tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut; -----
- bahwa para saksi tidak pernah melihat adanya prosesi hibah terhadap tanah sengketa kepada Tergugat, hanya saksi Tergugat kedua pernah melihat (ditunjukkan oleh Tergugat) adanya surat pernyataan tetapi isinya tidak secara jelas saksi ketahui; -----

Menimbang, bahwa hibah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam rangka penyerahan suatu barang / benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah dan barang yang diserahkan tersebut adalah barang milik sendiri (vide pasal 200 Kompilasi Hukum Islam) sementara dalam perkara a quo telah ditemukan dalam fakta persidangan baik berdasarkan bukti surat maupun saksi ternyata obyek



sengketa sejak awal hingga sekarang masih tetap dikuasai Penggugat dan Penggugat pula yang membayar pajaknya; -----

Menimbang, bahwa meskipun SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bukanlah merupakan bukti kepemilikan namun SPPT hanyalah sebagai alat untuk mempermudah subyek pajak dalam melunasi kewajibannya, tetapi adalah suatu yang tidak wajar bila benar obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat sejak tahun 2007 dan tahun 2008 tetapi mengapa Tergugat tidak satupun memegang bukti SPPT sebagai pembayar pajak walaupun namanya yang tertera dalam SPPT tersebut masih orang lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 dan bukti surat T.2 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi Tergugat maka terdapat suatu kejangggalan dimana saksi pertama mengatakan bila Inaq Setip telah lama meninggal dunia dan saksi kedua mengatakan bila Inaq Setip telah meninggal sekitar lima tahun lalu (Tahun 2005), sementara Surat Pernyataan (bukti T.2) dibuat pada tahun 2008 dimana didalam surat pernyataan tersebut Inaq Setip masih ikut membubuhkan cap jempolnya, selain itu berdasarkan keterangan saksi Penggugat keempat telah menerangkan bila disaat saksi disodori Surat Pernyataan oleh suami Tergugat, ternyata Inaq Setip telah membubuhkan cap jempolnya pada Surat Pernyataan padahal Inaq Setip telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 yang merupakan surat dibawah tangan dan isinya dibantah oleh Penggugat dan terhadap bantahannya tersebut Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat maupun saksi sedang Tergugat meskipun telah berusaha membuktikan keauthentikan bukti T.1 dan T.2 namun semua saksi Tergugat tidak pernah mengetahui secara langsung adanya prosesi yang berkaitan dengan bukti T.1. dan T.2 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan (bukti T.1 dan T2) tidak mempunyai kekuatan; -----



Menimbang, bahwa rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli ada tiga yaitu pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul sementara dalam perkara a quo para saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui adanya prosesi (ijab qobul) pelaksanaan hibah terhadap obyek sengketa: -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum yang terhadap dalam Kitab I'anatut Thalibin jus III halaman 41 dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi : -----

وأركانها بالمعنى الخاص أركان البيع فهي ثلاثة أجمال عاقد وموهب وصغة

Artinya : Rukun hibah dalam pengertian khusus sama dengan rukun jual beli yaitu ada tiga : pemberi hibah, benda yang dihibahkan dan ijab qobul; -----

Menimbang bahwa dapat pula diterapkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Bajuri jus II halaman 62 yang berbunyi : -----

ولا يصح الهبة إلا بإيجاب وقبول لفظا

Artinya : Tidak sah hibah kecuali dengan ijab dan qobul yang diucapkan: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dikalahkan dalam perkara ini, berdasarkan pasal 192 R.Bg. maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, segala perundang – undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal hibah atas tanah seluas \pm 4.395 M2 yang tertetak di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas; sebelah Utara : Tanah Amaq Sali, sebelah Selatan : Tanah Nuraman. sebelah Timur: Pantai, sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah dan tanah seluas \pm 3.117 M2 yang tertetak di Dusun Gerupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas; sebelah Utara: Tanah Gemur al. Bp. Rami, sebelah Selatan : Tanah Amaq Nasum, Sebelah Timur: Pantai, sebelah Barat : Tanah H. Gantrum dan tanah Amaq Nisah; -----
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.951.000,- (Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami **KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs KOMSUN, SH. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANNAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

KHOIRUL ANWAR, S.Ag. MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. KOMSUN, SH.

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti

ABDUL HANNAN, BA.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp 910.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.951.000,-

(Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)